



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 10 April 2023

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
3. Para Staf Ahli Bupati Kebumen.
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
6. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Direktur BUMD di Kabupaten Kebumen.
di-

KEBUMEN

**SURAT EDARAN
NOMOR 700/3431**

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, maka dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi terutama terkait dengan hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen disertai penjelasan dan dokumentasi/foto penyerahan. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
5. Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Direktur BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
6. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
7. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Direktur BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Pegawai BUMD di Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;

9. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atau penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor **198**. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau melalui alamat pos KPK dan dapat juga menghubungi Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Gubernur Jawa Tengah
-